



# PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537

Laman : [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), surel : [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

PADANG - 25171

Nomor : W3-A/3395/KP.04.1/12/2020  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Usul Kenaikan Pangkat  
Periode April 2021

21 Desember 2020

Yth. Ketua Pengadilan Agama  
se Sumatera Barat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka peningkatan layanan kepegawaian pada Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait penyampaian usulan kenaikan pangkat, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

1. Melengkapi data hakim dan aparatur yang akan diusulkan kenaikan pangkat pada aplikasi SIKEP dan Aplikasi Backup SIKEP (ABS);
2. Penyampaian usul kenaikan pangkat disampaikan dengan 2 (dua) mekanisme, yakni Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) dan Non Kenaikan Pangkat Otomatis (Non KPO) berdasarkan jabatan dan jenis kenaikan pangkat;
3. Usul kenaikan pangkat periode April 2021 disampaikan dengan mekanisme :
  - a. KPO pada aplikasi SIKEP tanggal 6 Januari 2020;
  - b. Non KPO pada aplikasi SIKEP, ABS dan SIUPIK tanggal 4 Januari 2020;
4. Khusus usul kenaikan pangkat dengan peningkatan pendidikan dan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, selain disampaikan melalui aplikasi sebagaimana tersebut pada angka 3, berkas foto kopi ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang juga dikirimkan kepada kami sebanyak 3 (tiga) rangkap.
5. Guna pendataan usul kenaikan pangkat, usul KPO dan Non KPO yang disampaikan melalui aplikasi ABS juga disampaikan melalui aplikasi SIUPIK (tanpa melampirkan kelengkapan dokumen);

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Wakil Ketua,  
  
Abd. Hakim

Tembusan :  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (sebagai laporan)

**MEKANISME PENYAMPAIAN USUL KENAIKAN PANGKAT  
HAKIM DAN APARATUR DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

No	Jabatan	Jenis Kenaikan Pangkat	Mekanisme Kenaikan Pangkat	Diusulkan pada Aplikasi*)	Kode
1	Ketua	Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan	Non KPO	ABS	NKO_BPA
2	Wakil Ketua	Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan	Non KPO	ABS	NKO_BPA
3	Hakim	Kenaikan Pangkat Reguler (IV/b keatas)	Non KPO	ABS	NKO_BPA
		Kenaikan Pangkat Reguler (IV/a kebawah)	KPO	SIKEP	KPO_BUA
4	Panitera	Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan	Non KPO	ABS	NKO_BPA
5	Panitera Muda	Kenaikan Pangkat Reguler dan Pilihan	Non KPO	ABS	NKO_BPA
6	Panitera Pengganti	Kenaikan Pangkat Reguler	KPO	SIKEP	KPO_BUA
7	Juru Sita	Kenaikan Pangkat Reguler	KPO	SIKEP	KPO_BUA
8	Juru Sita Pengganti	Kenaikan Pangkat Reguler	KPO	SIKEP	KPO_BUA
9	Sekretaris/ Kepala Subbagian	Kenaikan Pangkat (IV/a keatas)	Non KPO	SIKEP	NKO_BUA
		Kenaikan Pangkat (III/d kebawah)	Non KPO	SIUPIK	NKO_PTA
10	Pelaksana	Kenaikan Pangkat Reguler	KPO	SIKEP	KPO_BUA
11	Semua Jabatan	Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (PI)	Non KPO	SIUPIK	NKO_KPI

Keterangan :

SIKEP : <https://sikep.mahkamahagung.go.id/>

ABS : <http://abs.badilag.net/>

SIUPIK : <http://siupik.pta-padang.go.id/>





**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 1969/SEK/KP.04.1/12/2020  
Lampiran : -  
Hal : Pedoman Usul Kenaikan Pangkat  
Non KPO Periode April 2021

14 Desember 2020

Yth.

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI
2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding
3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama  
di  
Tempat

Dalam rangka proses usul Kenaikan Pangkat Non KPO periode April 2021 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap operator SIKEP Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I agar segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama Pegawai yang naik pangkat periode April 2021 pada menu Administrasi Pegawai >> Administrasi >> KP STRUKTURAL dan segera melengkap data beserta e-doc pada SIKEP paling lambat tanggal 22 Januari 2021.
2. Data dan e-doc yang perlu dilengkapi pada SIKEP adalah :
  - a. SK Pangkat terakhir
  - b. SK Jabatan Terakhir
  - c. SPMT, SPMJ dan SPP Jabatan Terakhir dan sebelumnya
  - d. SKP Tahun 2019 dan 2020
  - e. Ijasah Terakhir beserta transkrip nilai dan Surat Ijin Belajar
  - f. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas Tingkat II atau
  - g. Sertifikat Diklat PIM IIIDokumen yang diupload harus jelas, lengkap dan tidak terpotong.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses verifikasi dan validasi pada Aplikasi SIKEP antara lain:
  - a. Data yang diusulkan adalah pegawai Golongan IV/a ke atas yang menduduki jabatan struktural Non Teknis;
  - b. Pejabat Struktural Eselon III.a dan III.b yang naik pangkat dari Gol. III/d ke IV/a bukan karena pendidikan S2, wajib menginput STLUD/ Sertifikat Diklat PIM III beserta e-docnya di SIKEP;
  - c. SKP 2 (dua) tahun terakhir yang dapat diajukan proses Non KPO setiap unsurnya wajib bernilai baik;
  - d. Pengisian NIP dan nama atasan langsung pada menu SKP SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada e-doc SKP;
  - e. Data gelar;
  - f. pendidikan pada SIKEP harus sesuai dengan data SAPK BKN.

4. Apabila dalam batas waktu tersebut satuan kerja tidak melakukan verifikasi dan validasi serta masih ditemukan data yang belum lengkap, maka **Kenaikan Pangkatnya belum dapat kami proses pada periode April 2021.**

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Mahkamah Agung RI  
Kepala Biro Kepegawaian,



Tembusan:  
Sekretaris Mahkamah Agung RI.



**SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 – TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 28/Bua.2/Peng.KPO.01.2/6/2020  
Lampiran : -  
Hal : Pedoman Usul Kenaikan Pangkat Otomatis  
(KPO) Periode Oktober 2020

4 Juni 2020

Kepada :

1. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
  2. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding;
  3. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama.
- di  
Tempat

Dalam rangka Proses Usul Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) periode Oktober 2020 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap operator SIKEP di Pengadilan Tingkat Banding dan Eselon I di Lingkungan Mahkamah Agung RI segera melakukan verifikasi dan validasi nama-nama hakim dan pegawai yang naik pangkat periode Oktober 2020 pada menu KPO SIKEP dan segera melengkapi data beserta E-doc hakim dan pegawai tersebut pada SIKEP paling lambat tanggal 12 Juni 2020.
2. Data isian pada SIKEP harus diisi lengkap sesuai dengan E-doc yang diupload, E-doc yang diupload harus jelas, lengkap dan tidak terpotong.
3. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses verifikasi dan validasi data pegawai yang ada pada Aplikasi SIKEP antara lain :
  - a. Pegawai yang diusulkan melalui KPO adalah **Hakim Golongan IV.b kebawah, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti dan Pelaksana** sedangkan untuk Jabatan Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Panitera Muda, Pejabat Struktural dan Pegawai yang akan Penyesuaian Ijazah diusulkan secara manual;
  - b. Biodata Pegawai, Data CPNS dan PNS, Data Riwayat Pangkat terakhir, Data Riwayat Jabatan terakhir (untuk jabatan staf pastikan struktur organisasinya pada SIKEP berada dibawah Eselon IV/Panitera Muda);
  - c. Pegawai yang diusulkan KPO dan sudah diverifikasi serta disetujui oleh Tingkat Banding dan Eselon I, tidak bisa dibatalkan usulannya karena alasan pegawai tersebut memilih usulan kenaikan pangkat manual dengan penyesuaian ijazah;
  - d. Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) wajib dimiliki untuk pegawai yang akan naik pangkat dari golongan II/d ke golongan III/a, bagi yang belum memiliki Sertifikat STLUD **tidak boleh** diusulkan KPO;
  - e. Bagi pegawai yang diusulkan dari golongan II/d ke III/a yang tidak memiliki ijazah S1, harus memiliki Sertifikat Tanda Lulus Ujian Dinasnya yang diupload melalui SIKEP pada menu: **Riwayat Diklat – Ujian Dinas**;
  - f. SKP 2 tahun terakhir untuk setiap unsurnya bernilai baik dengan menyertakan NIP Pejabat Penilai dan atasan Pejabat Penilai (jika pada SKP tahun sebelumnya pejabat

penilai ybs berasal dari instansi lain, maka datanya bisa diinput dengan Pejabat Penilai saat ini);

- g. Pengisian NIP dan nama atasan langsung pada menu KPO SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada SKP;
  - h. Pengisian Masa Kerja pada menu KPO SIKEP harus sesuai dengan yang tertulis pada SK Pangkat terakhir;
  - i. Data Gelar dan Pendidikan yang ada pada aplikasi SIKEP, harus sesuai dengan data SAPK BKN.
  - j. Pegawai yang pangkatnya sudah maksimal tidak bisa diajukan usul kenaikan pangkat kecuali telah memperoleh izin pencantuman gelar dari BKN atau Kanreg BKN (surat izin pencantuman gelar, Ijazah dan surat izin belajar diupload pada menu pendidikan).
4. Apabila dalam batas waktu tersebut satuan kerja tidak melakukan verifikasi dan validasi serta masih ditemukan data yang belum lengkap, maka **Kenaikan Pangkat Otomatis yang bersangkutan akan diproses pada periode Kenaikan Pangkat berikutnya.**

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian,



Tembusan:  
Sekretaris Mahkamah Agung RI.